



PUTUSAN

Nomor : 05/Pdt.G/2012/PTA.Kp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kupang dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Medan, Provinsi Sumatra Utara dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing Infrantrismono, SH, Hartono, SH, dan Fuad Juni Sabtala, SH berkantor di Dinas Hukum Lantamal VII, Jl. Raya Bolok Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2012, selanjutnya di sebut sebagai termohon konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding ;

melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan TNI-AL, alamat tempat tinggal di Kota Kupang, disebut sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut .

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor: 0040/Pdt.G/2012/PA.Kp tanggal 27 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1433 H. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon sebagian dan menolak selebihnya;
- 2 Memberi izin kepada pemohon konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon konvensi (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Kupang;

DALAM REKONVENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian dan menolak selebihnya;
- 2 Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi berupa;
 - 1.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1.2. Mut'ah sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1.3. Nafkah dua orang anak bernama ANAK PERTAMA DAN ANAK KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING sekurang-kurangnya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding tanggal 10 Oktober 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang yang menerangkan bahwa termohon konvensi/penggugat rekonvensi yang diwakili Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 0040/Pdt.G/2012/PA.Kp., dan



permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 19 Oktober 2012.

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh termohon konvensi / penggugat rekonsensi / pbanding Nomor 0040/Pdt.G/2012 tanggal 27 September 2012, sedang pemohon konvensi / tergugat rekonsensi / terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang Nomor 0040/Pdt.G/2012/PA.Kp. tanggal 25 Oktober 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pbanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan mempelajari berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, keterangan saksi-saksi, salinan putusan pengadilan tingkat pertama serta memori banding dari Pbanding, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan majelis hakim tingkat pertama, namun perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

- Menimbang bahwa pemohon/terbanding telah mengajukan saksi-saksi untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya yaitu Agus Kurniawan bin Imam Fani dan Guntur Hadi Saputro bin Hadi Suparno keduanya adalah teman dekat pemohon/terbanding maupun termohon/pbanding karena



keduanya adalah teman sekantor pemohon/terbanding. Dengan demikian keduanya telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana disebut dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya keduanya secara formal dapat diterima sebagai saksi.

- Menimbang bahwa kedua saksi tahu antara pemohon/terbanding dengan termohon/pembanding sudah pisah, dan keterangannya telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 Rbg, hingga kesaksiannya dapat diterima. Adapun tentang sebab-sebabnya saksi tidak tahu hal ini adalah wajar karena dalam rumah tangga yang paling tahu adalah suami isteri itu sendiri. Adapun kesaksian saksi adalah apa yang dilihat sendiri oleh saksi.
- Menimbang oleh karena kesaksian saksi-saksi telah cukup maka permohonan pemohon/terbanding patut diterima, hal ini juga sesuai dengan qoidah fiqh :

-
- ()

“Dan jika penggugat mempunyai bukti-bukti maka hakim mendengar keterangannya dan memutus berdasarkan keterangannya itu (Bajuri)

- Menimbang bahwa termohon/pembanding tidak mengajukan saksi-saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu, sehingga termohon/



pembanding tidak dapat menguatkan bantahannya, dan oleh karenanya bantahan tidak diterima hal ini juga sesuai dengan Qoidah Fiqh;

- ()

“Dan jika tidak mempunyai bukti-bukti maka da’wa tidak didengar (al-muhadzab)”.

- Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut maka telah menguatkan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan juga keberatan pertama pembanding/termohon sebagai tersebut dalam memori bandingnya tidak diterima.
- Menimbang bahwa tentang keberatan kedua dalam memori banding termohon/pembanding telah mempersoalkan tentang relative kompetensi. Seharusnya tentang hal tersebut harus diajukan sebagai eksepsi dalam jawaban yang disampaikan pada pemeriksaan tingkat pertama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 159 Rbg. Dengan demikian keberatan tersebut tidak dapat diterima.
- Menimbang bahwa majelis hakim tingkat pertama menyebutkan dalam dictum; mengabulkan permohonan pemohon sebagian dan menolak selebihnya. Sedangkan permohonan pemohon hanya satu yaitu izin menjatuhkan talak, oleh karena itu tidak perlu kata-kata “ menolak selebihnya ”.
- Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut maka putusan dalam konvensi majelis hakim tingkat pertama dapat dikuatkan, namun perlu diperbaiki dalam amarnya.



Dalam Rekonvensi

- Menimbang bahwa putusan majelis tingkat pertama ditambahkan pertimbangan sebagai berikut.
- Menimbang bahwa untuk mut'ah perlu ditambah hingga menjadi Rp. 5.000.000,- walaupun menurut ketentuan Pasal 159 KHI mut'ah tersebut bersifat sunnat karena menurut Pasal 158 KHI mut'ah itu wajib bila belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul. Kenaikan tersebut di dasarkan pada rasa kepantasan atas perkawinan yang cukup lama dan telah dikarunia dua anak.
- Menimbang bahwa nafkah anak yang dalam petitum jawaban disebut tiap anak dapat Rp. 1.500.000,-, hingga dua anak menjadi Rp. 3.000.000,- namun ternyata dalam posita jawaban menyebut "untuk anak-anak tersebut perbulan Rp. 1.500.000,- oleh karena petitum tidak didukung dengan posita maka tidak diterima, namun pertimbangan yang menyebut anak tersebut masuk dalam daftar gaji dan menjadi tanggung jawab Pemohon/Terbanding maka patut diberi nafkah Rp. 1.500.000,- dengan mengingat pula penghasilan pemohon/terbanding, pertimbangan tersebut dapat diterima .
- Menimbang bahwa oleh karena gugat rekonvensi tidak dikabulkan sebagaimana petitumnya, maka gugat tersebut hanya dikabulkan sebagian, dan tidak menerima selebihnya.

Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya untuk tingkat pertama dibebankan kepada pemohon/terbanding dan untuk tingkat banding dibebankan kepada termohon/pembanding.

- Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan majelis hakim tingkat pertama dikuatkan namun perlu diperbaiki yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar/dictum.

Mengadili

Memutuskan :

- Menerima permohonan banding pembanding.
- Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor; 0040/Pdt.G/2012/PA.Kp. tanggal 27 September 2012 dengan perbaikan yang selengkapnya menjadi sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon/terbanding.
- 2 Memberi izin kepada pemohon/terbanding (TERBANDING) menjatuhkan talak satu Raj'I kepada termohon/pembanding (PEMBANDING)

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat/pembanding sebagian dan menolak selain dan selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum tergugat/terbanding untuk membayar kepada penggugat/pembanding :

2.1. Nafkah Iddah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

2.2. Mut'ah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

2.3. Nafkah dua anak Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap-tiap bulan terhitung mulai putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dewasa /mandiri

Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp. 356.000,-(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada pemohon/terbanding.
- Membebankan biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada termohon/pembanding.

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 M. bertepatan tanggal 20 Muharram 1434 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H.Bambang Ali Muhadjir ketua majelis, dihadiri oleh Drs.Jaharuddin S, SH dan Drs. H. Muhammad, SH., MH. masing-masing hakim anggota, dibantu oleh Rusli,SH.,MH, panitera pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Drs. Jaharuddin S, SH.

Drs. H. Bambang Ali Muhadjir

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Muhammad.SH., MH

Panitera Pengganti

ttd

RUSLI, SH.,MH

Perincian biaya :

• Materai	Rp. 6.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kupang

TTD

Drs. Misbahul Munir, SH



Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kupang

Drs. Misbahul Munir, SH